



**PENETAPAN**

**Nomor 569/Pdt.G/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M Daud bin Ahmad**, NIK 1108040107590139, tempat dan tanggal lahir:

Meunasah Dayah, 18 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kuta Blang, Gampong Menasah Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Nurlaila binti Abdullah**, NIK 1108095011800001, tempat dan tanggal lahir:

Matang Lada, 10 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Blang, Gampong Menasah Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.**

Dalam hal ini diwakili oleh:

**Darmawan, S.H., M.H. dan Alkausar, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada

Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Jambo Utama, Dusun Bahagia, Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, email: [darmawanzikry@gmail.com](mailto:darmawanzikry@gmail.com), No. Hp: 081360487477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 5 Halaman, Perkara Nomor 569Pdt.G/2023/MS.Lsk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 569/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Matang Lada, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Tarmizi Idris, dan 2). Tgk. Muktar, dengan mas kawin berupa emas seberat 6 (enam) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah gadis dan status Pemohon II adalah perjaka;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antar Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan

*Halaman 2 dari 5 Halaman, Perkara Nomor 569Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara serta pengurusan berkas kependudukan yang lain;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon diharuskan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M Daud bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nurlaila binti Abdullah**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007 di Gampong Matang Lada, Kecamatan Senuddon, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Perkara Nomor 569Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 569/Pdt.G/2023/MS.Lsk dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Halaman, Perkara Nomor 569Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riki Dermawan, S.H.I.**, dan **Ismail, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I**

**Ismail, S.H**

Panitera

**Fauzan, S.H., M.H**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses         | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai        | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

: Rp. 130.000,-  
(*seratus tiga puluh ribu rupiah*)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Perkara Nomor 569Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)